

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi saat ini telah menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk aspek kebahasaan. Pada aspek kebahasaan, saat ini mulai terlihat lunturnya kecintaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia.

Lunturnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih menghargai bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Menurut Damos Dumoli Agusman: “Globalisasi yang mewarnai system internasional saat ini telah pula menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional bukan hanya antar pemerintah tetapi juga antar individu”.¹

Melihat kondisi tersebut, penetrasi bahasa asing telah masuk dalam lingkup perjanjian atau yang lebih dikenal dengan kontrak. Adanya

¹ Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2010, h.2.

perkembangan ini, khususnya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis modern, maka kebutuhan dan keinginan manusia mengenai perjanjian menjadi semakin banyak. Sehingga akan ditemukan perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing dengan pihaknya adalah dari Indonesia dan pihak asing terutama perjanjian investasi modal.

Penggunaan bahasa hukum dalam membuat perjanjian wajib disesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku. Menurut Hasanuddin Rahman:

Bahasa hukum dalam kontrak senantiasa terikat oleh kaidah dan ketentuan-ketentuan menurut peraturan perundang-perundangan, baik yang bersifat memaksa maupun yang mengatur. Konsekuensi dari kaidah dan peraturan yang mengikat ini, mau tidak mau sering terjadi penyimpangan dalam pemakaian bahasa, karena adanya keterikatan untuk menaati peraturan perundang-undangan.²

Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan yang lahir dari Undang-undang seperti yang tertera dalam KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji

²Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Samarinda, 2003, h.233.

untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.

Meninjau dari namanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian *nominaat* dan perjanjian *innominaat*. Menurut Salim H.S., “Kontrak nominaat merupakan ketentuan yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata.”³ Perjanjian *noominaat* terdiri dari jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, pennggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Berbeda dengan perjanjian *innominaat*, Menurut Salim H.S : “Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata”.⁴

Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak di tengah jalan diketahui dibuat dengan menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak perusahaan Indonesia begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap rekan bisnisnya. Buku III KUH Perdata menganut system terbuka (*open*

³ Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 4.

⁴ Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 17.

system), sehingga para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaanya, dan bentuk perjanjian itu sendiri, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Sejarah bahasa Indonesia cukup jelas menyebutkan apa fungsi dan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia ialah sebagai pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam. Salah satunya, bahasa Indonesia dipakai dalam pembuatan dokumen, undang-undang, peraturan, dan korespondensi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan instansi kenegaraan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara seta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa) dalam salah satu pasalnya Pasal 31 ayat (1), dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) lebih khusus lagi ditentukan nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Meskipun perjanjian yang dibuat adalah dalam rangka dunia bisnis, untuk membuat perjanjian yang sah dengan menggunakan bahasa apapun tetap harus menyesuaikan kaedah hukum yang sudah ditetapkan. Menurut Agus Yudha Hernoko: “Menyikapi tuntutan dinamika tersebut di atas, pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolak ukur bagi para pihak untuk menguji standar keabsahan kontrak yang mereka buat. Perangkat aturan hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam sistematika Buku III BW yaitu syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 BW”.⁵

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga dengan dipenuhinya syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 BW merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);

⁵ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian. Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009, h.156-157.

d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeorzaak*).⁶

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian dan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan.

Kebebasan berkontrak telah memberikan pedoman bahwa dalam menyusun sebuah kontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Transaksi-transaksi dagang internasional yang tertuang dalam dokumen kontrak berlangsung setiap saat. Bentuk-bentuk transaksi ini cukup luas, baik dari muatan atau substansi kontrak atau bentuk-bentuk yang digunakannya. Substansi atau bentuk kontrak tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu bersamaan dengan semakin berkembangnya teknik dan kompleksitas dari transaksi dagang.⁷

Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h.4-5

asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau *in good faith*.

“Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian, demikian dikatakan oleh Soebekti.”⁸ Menurut R.Setiawan: “Adapun yang dimaksud dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.”⁹ Akan tetapi, jika bahasa dikaitkan dengan hukum berupa perjanjian atau kontrak, bahasa bisa menjadi suatu hal yang mendatangkan komplikasi. Komplikasi itu timbul karena di negeri ini jika perjanjian dengan pihak asing dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga perjanjian itu menjadi batal.

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.¹⁰

Berkaitan dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah diulas di atas, hal ini dapat dilihat dalam perkara yang berujung keluarnya Putusan

⁸ Subekti (a), Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, h.14.

⁹ R. Setiawan, Pokok – Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1979, h.64.

¹⁰ Suharnoko, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Surabaya, 2004, h.15.

Nomor 1572 K/Pdt/2015, terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam (*Loan Agreement*).

Kedua pengusaha mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam pelaksanaannya, kerja sama melahirkan sengketa. Pihak swasta nasional membawa keabsahan perjanjian berbahasa asing ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan pengadilan cukup mengejutkan. Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena melanggar Undang-Undang. Dasar hukum pengadilan adalah UU Bahasa. UU Bahasa ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan WNI (Pasal 31). Putusan pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015) menguatkan putusan PN Jakarta Barat.¹¹

Penggugat juga mengajukan gugatan dengan alasan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil karena perjanjian tersebut dibentuk hanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Majelis Hakim dalam putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Melihat penjelasan di atas perjanjian yang telah dibuat oleh antara penggugat dengan tergugat dikatakan batal demi hukum. Seperti yang ada dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan

¹¹

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170222/281676844677475>

Diakses pada tanggal 05 September 2017 pukul 19:45 WIB

salah satu hapusnya perikatan adalah karena batal atau pembatalan. Menurut Hasanuddin Rahman: ”Pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana di akibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari perjanjian dimaksud”.¹²

Setelah lahirnya putusan tersebut maka timbul berbagai pertanyaan, apa akibat hukum pembatalan perjanjian dengan menggunakan bahasa asing yang telah ditandatangani kedua belah pihak, melihat dalam prakteknya banyak dibuat perjanjian baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil yang jelas – jelas bertentangan dengan Asas Kebebasan berkontrak. Kemudian apakah pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam perkara di atas yang berujung keluarnya Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan batal demi hukum suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 , sehingga penulis mengangkat persoalan

¹² Hasanuddin Rahman , *Op. Cit.*, h.20.

ini kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia?
- b. Apakah pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata?

3. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan tulisan yang tersusun runtut sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu hukum perdata, khususnya pada akibat hukum pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini agar bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan atau referensi bagi pelajar di bidang hukum, para pendidik di bidang hukum, dan yang paling penting bagi para penegak hukum agar dapat memperhatikan ketentuan hukum perdata dalam mengeluarkan Putusan.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.¹³

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai pembatalan perjanjian yang dapat dilihat dalam putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 dengan

¹³ Peter Mahmud, , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h.35

menganalisis dari segi peraturan yang ada sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Karena penulis meneliti mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 sampai 1338 KUH Perdata. Selain itu juga akan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, h.137.

Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara serta lagu kebangsaan

2) **Pendekatan Konseptual** (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”¹⁵

3) **Pendekatan Kasus** (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini saya akan menelaah kasus pembatalan perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015.

¹⁵ *Ibid.*, h.177

c. Sumber dan jenis bahan hukum

1) Bahan Hukum Primer

“Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.¹⁶

Bahan Hukum Primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara serta lagu kebangsaan
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014
Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h.181.

7. *International Court of Justice* (Piagam Mahkamah Internasional)
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2015 jo. Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI jo. Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah.

“Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹⁷

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, jurnal hukum, makalah hasil

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181.

diskusi yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan isu hukum yang sedang dihadapi.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Apabila penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), maka yang harus peneliti lakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegeted legislation* dan *delegeted regulatio*. Oleh karena itu memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat

catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).¹⁸

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum baik itu primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara sistematis. Dalam hal ini, penulis menguraikan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga antara bahan hukum tersebut akan saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum yang disusun secara logis agar dapat dipahami.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif.”¹⁹

Teknik analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah

¹⁸ Hukum, fakultas, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014.h.23.

¹⁹ Ibid., h.24.

didapatkan sebelumnya. Setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, penulis melakukan analisa menggunakan teknik analisa penelitian preskriptif dimana nantinya penelitian ini akan memberikan argumentasi hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil perumusan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

f. Sistematika Penelitian

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif.

Pada BAB I penulis memulainya dengan PENDAHULUAN, di dalam pendahuluan terdapat sub bab 1 yakni latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, sub bab ke-2 yakni rumusan masalah yang berguna untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak melebar, selanjutnya ada tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini, lalu dalam

sub bab berikutnya yakni manfaat penelitian yang ingin didapatkan dari hasil penulisan skripsi ini, selanjutnya metode penelitian jenis apa yang akan digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukannya, lalu sub bab terakhir yakni pertanggungjawaban penelitian.

Pada BAB II terdapat TINJAUAN PUSTAKA, bab II ini memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan. Teori-teori yang dipergunakan adalah teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini merupakan hasil penulisan sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir atau terbaru yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Teori dan fakta yang digunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya. Tinjauan pustaka berisi teori-teori atau konsep-konsep hukum yang digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.

BAB III penulis memberikan PEMBAHASAN, bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang analisis Putusan Nomor 1572 K/Pdt/201 berdasarkan KUHPerdara dan akibat hukum pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang telah diajukan dalam rumusan

masalah. Penulisan pada bab ini tersusun rapi sesuai dengan susunan rumusan masalah.

Terakhir yaitu BAB IV PENUTUP, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab pertama yakni simpulan, penarikan simpulan ini bersinergi atau segaris dengan permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis. Simpulan ini konsisten dengan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis dan pembahasan yang telah dijelaskan. Berarti bahwa apa yang ada dalam simpulan ini berdasarkan apa yang ada dalam rumusan masalah dan pembahasan. Tidak boleh keluar dari pembatasan penelitian. Sub bab kedua yaitu penulis memberikan saran yang akan direkomendasikan dari hasil penelitian ini. Saran tersebut diberikan agar menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Saran juga diberikan sebagai hasil pemikiran penelitian keterbatasan penelitian sebelumnya.

